Reformulasi Delik Zina dalam KUHP Baru: Antara Moralitas Kolektif dan Hak Privasi di Era Digital

Abstrak

Reformulasi hukum pidana perzinaan dalam KUHP baru melalui Pasal 411 mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik warisan kolonial (Pasal 284 KUHP lama) menuju orientasi yang lebih kolektif dan moral-religius. Studi ini mengkaji dua pertanyaan utama: (1) bagaimana perbandingan norma perzinaan dalam KUHP lama dan baru dalam konteks dinamika sosial masyarakat Indonesia; dan (2) bagaimana formulasi hukum pidana ideal yang menyeimbangkan perlindungan moralitas dan hak privasi di era digital. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan konseptual, historis, dan komparatif, artikel ini menemukan bahwa perluasan delik perzinaan dalam Pasal 411 menandai usaha negara melindungi nilai sosial hidup, namun sekaligus menimbulkan risiko overkriminalisasi dan pelanggaran hak atas privasi. Analisis menunjukkan bahwa norma moral bersifat dinamis dan tidak tunggal dalam masyarakat plural. Oleh karena itu, hukum pidana harus proporsional, selektif, dan menjadikan prinsip ultimum remedium sebagai batas. Penegakan hukum dalam konteks digital juga harus memperhatikan integrasi dengan UU ITE dan prinsip perlindungan data pribadi. Diperlukan mekanisme restoratif dan pengawasan partisipatif agar Pasal 411 tidak menjadi alat represi atau moral panic. Tulisan ini menawarkan formula kebijakan hukum pidana yang adil dan kontekstual dalam menjaga keseimbangan antara norma kolektif dan hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: KUHP Baru, Perzinaan, Delik Aduan, Hak Privasi, Hukum Pidana Moralitas

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Indonesia mencerminkan tarik-menarik antara nilai-nilai moral kolektif, hak privasi, dan perkembangan sosial masyarakat. Sejak masa kolonial, Pasal 284 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) telah mengatur perzinaan sebagai delik aduan yang mensyaratkan laporan dari pasangan sah untuk memulai proses hukum. Meskipun ketentuan telah memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan, dinilai belum mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat Indonesia yang mengedepankan keharmonisan sosial, kesopanan, dan perlindungan institusi keluarga sebagai nilai inti kehidupan masyarakat.[1]

Berangkat dari kritik terhadap pendekatan individualistik dalam KUHP (WvS) Inti norma delik dalam Pasal **284 KUHP, yaitu: "Diancam dengan pidana penjara paling lama 9**

[1] Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi politik hukum pidana terhadap delik perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Binamulia Hukum, 12(1), 11–24. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445

bulan: (a). seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel); (b). seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak...". Reformasi hukum pidana nasional melahirkan UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di dalamnya, **Pasal 411 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II**. Ini memperluas cakupan delik perzinaan tidak hanya terhadap individu yang terikat perkawinan, tetapi juga terhadap setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Pendekatan ini menandai bergesernya orientasi kebijakan hukum pidana dari perlindungan terhadap institusi perkawinan menuju perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat. Perluasan konsep ini untuk melindungi nilai-nilai yang berkaitan erat dengan Pancasila.[2]

Meskipun demikian, pengaturan yang lebih luas ini juga menuai tantangan. Di satu sisi, negara dianggap menjalankan fungsi pengawasan moral demi ketertiban umum; di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak atas privasi, otonomi individu, dan kemungkinan terjadinya overkriminalisasi terhadap tindakan yang secara moral dipersoalkan namun tidak selalu menimbulkan korban langsung. Tantangan ini semakin kompleks dalam konteks era digital, di mana batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin kabur, dan ekspresi hubungan antarindividu semakin sering berlangsung melalui media daring yang sulit dikendalikan hukum positif.

Di tengah ketegangan antara perlindungan moralitas kolektif dan jaminan hak privasi, pertanyaan mendasar muncul mengenai arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam merespons fenomena perzinaan. Apakah perluasan cakupan delik perzinaan merupakan bentuk progresif dari perlindungan nilai budaya/adat dan agama ataukah justru menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil di tengah modernitas dan keterbukaan informasi. Dalam kerangka ini, artikel ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif dua rumusan masalah:

2. Rumusan Masalah:

2.1. Bagaimana perbandingan norma perzinaan dalam KUHP lama dan baru dalam konteks dinamika sosial masyarakat Indonesia ?

2.2. Bagaimana formulasi hukum pidana ideal yang menyeimbangkan perlindungan moralitas dan hak privasi di era digital ?

Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan hukum, artikel ini tidak hanya menguraikan perubahan normatif yang terjadi, melainkan juga mengeksplorasi konsekuensi sosial dan filosofis dari reformulasi hukum pidana perzinaan di Indonesia. Penulis berargumen bahwa perumusan kebijakan hukum pidana ideal harus mempertimbangkan

---

[2] Januarsyah, Mas Putra Zenno; Priyatno, Dwidja; Somawijaya, Somawijaya; and Gunakaya, Widiada (2023) "The Renewal Policy of the Adultery Concept in Article 411 of the Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 10: No. 1, Article 7. Pp. 1-16. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1 Available at: https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol10/iss1/7

pluralitas nilai dalam masyarakat, konteks perkembangan sosial global, serta posisi Indonesia dalam menjaga moralitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

4. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu kajian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun doktrin dan prinsip hukum, serta konsep hukum plural dalam dokumen hukum lainnya.[3] Reformulasi hukum pidana perzinaan dalam KUHP baru melalui Pasal 411 mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik warisan kolonial (Pasal 284 KUHP lama) menuju orientasi yang lebih kolektif dan moral-religius. Studi ini mengkaji dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana perbandingan norma hukum pidana perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP baru dalam konteks penyesuaian terhadap perkembangan nilai-nilai sosial masyarakat; dan (2) bagaimana formulasi hukum pidana ideal yang menyeimbangkan perlindungan moralitas (kolektif) dan hak privasi di era digital. Artikel ini menemukan bahwa perluasan delik perzinaan dalam Pasal 411 menandai usaha negara melindungi nilai sosial hidup, namun sekaligus menimbulkan risiko overkriminalisasi dan pelanggaran hak atas privasi. Analisis menunjukkan bahwa norma moral bersifat dinamis dan tidak tunggal dalam masyarakat plural. Oleh karena itu, hukum pidana harus proporsional, selektif, dan menjadikan prinsip ultimum remedium sebagai batas. Penegakan hukum dalam konteks digital juga harus memperhatikan integrasi dengan UU ITE dan prinsip perlindungan data pribadi. Diperlukan mekanisme restoratif dan pengawasan partisipatif agar Pasal 411 tidak menjadi alat represi atau moral panic. Teori living law menunjukkan norma hukum yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat tidak selalu bersumber dari peraturan tertulis negara, melainkan dapat berasal dari hukum adat yang bersifat tidak tertulis, seperti contoh penelitian adat Kedang Lembata[4] Tulisan ini menawarkan formula kebijakan hukum pidana yang adil dan kontekstual dalam menjaga keseimbangan antara norma kolektif dan hak konstitusional warga negara.

5. PEMBAHASAN DAN HASIL

Kajian terhadap delik zina dalam KUHP yang telah ada umumnya pendekatan normatif-doktrinal. Sebagian besar fokus pada perbandingan yuridis antara Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP 2023. Salah satu penelitian yang representatif adalah Safar, et al., yang menitikberatkan pada aspek perluasan redaksional dan subjek hukum dalam tindak pidana

---

[3] Kadriah, A. (2022). Analisis kritis ilmu hukum plural terhadap metode hukum komparatif dan komparasi hukum. Pamulang Law Review, 5(2), 133–146. https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25519

[4] Rahayu, D. G. T., & Rumlus, M. H. (2023). Penyelesaian tindak pidana perzinaan secara hukum positif, hukum Islam dan hukum adat Kedang Lembata. Equality Before The Law, 3(2), 94–100. https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.460

zina[5]. Studi tersebut menyimpulkan bahwa perubahan KUHP memberikan ruang pengaduan lebih luas, namun tetap berkarakter sebagai delik aduan dan menghadapi tantangan pembuktian hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung tidak mengelaborasi lebih lanjut bagaimana reformulasi ini berinteraksi dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat, serta isu krusial seputar moralitas publik, kebebasan privat, dan pluralitas hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan membawa pendekatan **normatif-sosiologis,** yang tidak hanya membandingkan norma hukum positif, tetapi juga menganalisis bagaimana harmonisasi nilai sosial dengan sistem penegakan hukum modern dapat tercapai secara kontekstual dan adil dalam masyarakat pluralisme Indonesia. Hal ini mencerminkan bagaimana negara berusaha menyesuaikan norma pidana dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan plural.

5.1. Analisis Pasal 284 KUHP Lama

5.1.1. Latar Belakang Historis dan Konteks Sosial

Pasal 284 KUHP merupakan salah satu pasal yang diwarisi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië,* yang diundangkan di masa kolonial dan diberlakukan secara nasional pasca-kemerdekaan melalui UU No. 1 Tahun 1946. Pasal ini mengatur tindak pidana perzinaan dalam konteks relasi perkawinan sah. Dalam perumusannya, perzinaan didefinisikan secara sempit sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan, dan hanya dapat diproses secara hukum atas dasar pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).

Pendekatan hukum seperti ini sesuai dengan nilai-nilai hukum Eropa Kontinental yang pada masa itu mengutamakan perlindungan terhadap kontrak sipil dalam bentuk perkawinan, dengan menjadikan privasi rumah tangga sebagai urusan pribadi yang tidak seharusnya dicampuri oleh negara, kecuali diminta oleh pihak yang sah. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, pada Pasal 8, menjamin penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; Mahkamah menekankan bahwa aspek-aspek intim dari kehidupan pribadi dan keluarga termasuk dalam kehidupan pribadi, dan setiap campur tangan oleh negara harus ditentukan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.[6] Singkatnya negara tidak secara otomatis melakukan penindakan terhadap pelanggaran moral atau seksual tanpa legitimasi dari individu yang merasa terdampak langsung. Pendekatan ini ketika diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan tersendiri. Masyarakat Indonesia memiliki sistem nilai yang kolektif dan berbasis pada keharmonisan sosial, dengan struktur kekeluargaan yang kuat dan religiusitas tinggi. Perzinaan bukan hanya dianggap sebagai

---

[5] Safar, M., Ramadani, S., & Ismaidar. (2024). Criminalization for adultery in Indonesia: Comparative analysis of Article 284 of the 1946 Criminal Code and Article 411 of the Criminal Code No. 1 of 2023. International Journal of Society and Law, 2(3), 125–135. https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.313

[6] Çınar, Ö. H. (2020). The current case law of the European Court of Human Rights on privacy: Challenges in the digital age. The International Journal of Human Rights, 25(1), 26–51. https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1747443

pelanggaran terhadap janji perkawinan, melainkan sebagai aib keluarga dan tindakan yang mencemari moralitas publik. Oleh karena itu, pembatasan perzinaan sebagai delik aduan dalam Pasal 284 dianggap kurang sejalan dengan nilai-nilai moral kolektif yang hidup dalam masyarakat.

5.1.2. Konstruksi Delik Aduan dan Kritik Normatif

Delik aduan dalam Pasal 284 menyatakan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pasangan sah pelaku. Konsep ini meski melindungi hak atas privasi, dan mencegah penyalahgunaan wewenang negara, dalam praktiknya sering menjadi hambatan penegakan hukum terhadap perilaku yang dinilai mencederai norma sosial masyarakat. Hal ini terutama berlaku dalam masyarakat patriarkis di mana perempuan sering kali tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melaporkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban perzinaan suaminya tidak mengadukan peristiwa tersebut karena ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, atau rasa malu. Ketentuan hukum yang bergantung pada inisiatif korban menyebabkan impunitas terhadap perilaku asusila yang sebetulnya memiliki implikasi sosial luas, seperti pecahnya rumah tangga, anak-anak terlantar, atau meningkatnya kekerasan domestik.

Dalam perspektif keadilan sosial sebagaimana dikemukakan Amartya Sen, perlindungan hukum tidak hanya harus memperhatikan keadilan formal (equal treatment), tetapi juga keadilan substantif, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok rentan (seperti perempuan dan anak-anak) untuk memperoleh perlindungan yang memadai. Delik aduan justru berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan hukum karena hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan sosial dan ekonomi untuk melapor.

5.1.3. **Ketimpangan Nilai Sosial dan Delik Aduan: Implikasi Sosial Kultural"**

Pasal 284 juga mencerminkan kesenjangan antara hukum positif dan hukum yang hidup (living law) di masyarakat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, perzinaan dikenai sanksi sosial dan bahkan adat yang tegas, bahkan meskipun tidak ada pasangan sah yang mengadukan. Artinya nilai moral dan adat memandang perzinaan sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan spiritual, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap institusi perkawinan formal. Contoh di hukum adat di kabupaten Agam, sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perzinaan adalah membayar denda adat, akan tetapi jumlah denda tidak sama dalam tiap kasus karena nagari tidak memiliki aturan tertulis mengenai pengenaan denda; hal ini menunjukkan bahwa hukum adat mengambil peran walaupun tidak ada pengaduan formal dan tidak terikat oleh hukum positif.[7] Pengaturan tentang zina dalam pasal terseut

[7] Rizki, Y. F. (2022). Proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam. Sumbang 12 Law Journal, 1(1), 59–74. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/3530/2656

menimbulkan masalah di masyarakat. Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional.[8]

Dalam konteks ini, pendekatan hukum positif yang terlalu legalistik dan individualistis tampak tidak memadai. Pengaturan hukum pidana seharusnya tidak hanya didasarkan pada teks normatif yang kaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. UU No. 1 Tahun 2023 sejatinya mengakomodasi hukum yang hidup melalui Pasal 2, tetapi pada masa keberlakuan KUHP lama, ketimpangan ini sangat mencolok.

Perlakuan terhadap zina sebagai delik aduan berdampak luas dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tidak hanya pasangan sah yang terdampak secara langsung, masyarakat di sekitarnya pun ikut merasakan konsekuensinya dalam bentuk ketegangan sosial, konflik antarkeluarga, dan rusaknya struktur sosial komunitas. Dalam masyarakat desa, misalnya, hubungan zina yang diketahui publik dapat memicu sanksi adat, pengucilan sosial, hingga kekerasan berbasis kehormatan.

Sayangnya, KUHP lama tidak memberikan saluran hukum bagi masyarakat atau keluarga selain pasangan sah untuk mengadukan tindakan tersebut. Ketika moral publik terganggu, tetapi tidak ada celah hukum untuk melaporkannya, maka timbul frustrasi kolektif terhadap hukum. Inilah yang disebut sebagai legal dissonance, yakni ketidaksesuaian antara hukum formal dan norma sosial yang hidup, yang pada akhirnya menggerus legitimasi sistem hukum itu sendiri.

Secara filosofis, perzinaan bukan hanya persoalan hukum formal, melainkan juga melibatkan pertimbangan nilai-nilai etik, agama, dan kultural yang telah menjadi bagian integral dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, yang dalam praksisnya menuntut agar produk hukum nasional sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut secara mayoritas.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pengaturan perzinaan sebagai delik aduan dalam KUHP lama bertentangan dengan amanat konstitusional untuk mencerminkan jati diri bangsa dan melindungi moral publik. Negara seolah melepas tanggung jawab dalam menjaga tatanan sosial yang berbasis pada nilai kekeluargaan, kesopanan, dan martabat manusia.

5.1.4. Implikasi Penegakan Hukum

Penegakan Pasal 284 KUHP lama dalam praktik juga menunjukkan berbagai persoalan. Aparat penegak hukum sering kali tidak dapat bertindak meskipun masyarakat melaporkan adanya perzinaan, karena laporan tersebut bukan berasal dari pasangan sah. Hal ini menyebabkan kekosongan penegakan hukum terhadap perbuatan yang secara luas dianggap mencemari moral publik, tetapi tidak memenuhi syarat formal dalam KUHP.

---

[8] Mochamad Ramdhan Pratama, Perluasan Makna Zina dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia, Res Justitia Vol. 2 No. 2 (2020): 29, https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36

Dalam beberapa kasus, penegakan Pasal 284 bergantung pada penggerebekan yang disertai dokumentasi kuat dan pengakuan dari para pelaku. Bahkan penegak hukum dapat menggunakan alternatif lain seperti UU Pornografi atau Pasal 282 KUHP tentang kesopanan/ kesusilaan di muka umum untuk menghindari keterbatasan Pasal 284. Seperti contoh studi kasus oleh Sari Damayanti, et al. bahwa praktik pembuktian perzinaan yang lemah dan keterbatasan Pasal 284 KUHP, seperti dalam paragraf praktik aparat yang bergantung pada penggerebekan dan ketiadaan visum/keterangan langsung.[9] Fenomena ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang tidak fleksibel justru mendorong aparat hukum untuk mencari celah hukum lainnya, yang kadang kala lebih represif dan tidak proporsional.

5.1.5. Dimensi Viktimologi dan Ketidakadilan Gender

Pasal 284 KUHP lama juga menimbulkan masalah dalam konteks viktimologi, khususnya ketika dikaitkan dengan realitas ketimpangan gender. Dalam banyak kasus, perempuan lebih sering menjadi korban baik secara sosial maupun hukum. Ketika seorang pria menikah dan berselingkuh, perempuan (istri sah) dibebani pembuktian dan keberanian untuk melapor. Di sisi lain, perempuan yang belum menikah dan terlibat dalam hubungan di luar nikah dapat mengalami stigma yang berat tanpa adanya perlindungan hukum karena tidak termasuk dalam cakupan pasal ini.

Persoalan ini diperburuk dengan tidak adanya mekanisme pelindung bagi anak-anak yang lahir dari hubungan zina atau pasangan di luar nikah. Meski Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2010 telah memperluas pengakuan terhadap anak di luar nikah secara perdata[10]; secara pidana KUHP lama tetap tidak memberikan perlindungan memadai bagi anak-anak tersebut. Padahal dalam banyak kasus, mereka menjadi korban paling rentan akibat rusaknya tatanan keluarga yang bersumber dari praktik perzinaan yang tidak tersentuh hukum.

Dalam perspektif feminis kritis, hukum yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan posisi subordinat perempuan akan menciptakan reproduksi ketidakadilan gender. Oleh karena itu, mempertahankan Pasal 284 sebagai delik aduan bukan hanya keliru secara normatif, tetapi juga menciptakan struktur hukum yang diskriminatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan perlindungan kelompok rentan.

5.2. Reformulasi Pengaturan Zina dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023

5.2.1. **KUHP Reformulasi Pasal 411: Politik Hukum dan Perluasan Subjek Hukum**

---

[9] Damayanti, S., Sari, O. N., & Taupikurrahman, M. (2024). Tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp). Jurnal Rechtens, 13(1), 21–40.

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_46_PUU_VIII_2010.pdf

Pengesahan UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai era baru dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional yang bercorak "Indonesia-sentris". Untuk memberikan gambaran komprehensif atas perbedaan normatif antara pengaturan zina dalam KUHP lama (Wvs) dan KUHP baru, berikut disajikan matriks perbandingan substantif antara Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023, ditinjau dari empat aspek utama:

Matriks Perbandingan Substansi Hukum Perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek	Pasal 284 KUHP Lama (WvS)	Pasal 411 KUHP Baru (UU 1/2023)	Implikasi/Kritik Akademik
Tipe Delik	Delik aduan mutlak oleh pasangan sah	Tetap delik aduan, tetapi diperluas (suami/istri, orang tua, anak)	Perluasan membuka ruang bagi perlindungan moral kolektif
Subjek Hukum	Hanya pria/wanita yang telah kawin	Setiap orang, termasuk pasangan belum kawin	Terjadi perluasan subjek hukum; potensi overkriminalisasi
Lingkup Perbuatan	Hanya hubungan seksual di luar nikah oleh pasangan terikat perkawinan	Semua bentuk hubungan seksual di luar nikah	Perluasan ini bersifat represif jika tanpa prinsip proporsional
Perlindungan Hak Asasi	Cenderung melindungi privasi pasangan sah	Rentan konflik dengan hak privasi dan prinsip victimless crime	Diperlukan penyeimbangan dengan prinsip HAM dan digital rights

Pasal 411 UU ini memuat pengaturan baru mengenai tindak pidana perzinaan, yang secara substansi mengalami perluasan subjek dan cakupan perbuatan dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP lama. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan huruf (e) yang menyatakan bahwa "laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan" termasuk dalam cakupan perbuatan pidana. Perumusan ini memperluas kriminalisasi dari hanya hubungan di luar nikah oleh orang yang terikat perkawinan menjadi juga berlaku bagi dua orang dewasa (lajang).

Perumusan pasal ini dilandasi oleh argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis bahwa hukum pidana nasional harus mencerminkan nilai moral, agama, serta norma sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius. Sebagaimana harapan oleh Nurahman dan Soponyono bahwa, formulasi hukum pidana yang adil secara substansial harus mampu mensinergikan nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar mencerminkan keadilan yang religius dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia[11]. Hal ini sesuai realita yang dinyatakan M.R. Pratama bahwa ketentuan perzinaan telah menimbulkan perdebatan

[11] Nurahman, & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) yang Berbasis Nilai Keadilan Religius. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(1), 39–56. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3

panjang di kalangan ahli hukum pidana, terutama dalam upaya mereformasi dan memperbarui KUHP (WvS) agar lebih selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia[12] Secara eksplisit, Pasal 411 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Kategori II." Penuntutan tetap bersifat delik aduan, namun diperluas: selain suami/istri, orang tua atau anak juga dapat mengajukan pengaduan jika pelaku tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan perlindungan privat menuju perlindungan moral publik dan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Pasal 411 memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tidak hanya terhadap mereka yang terikat dalam ikatan perkawinan, tetapi juga terhadap pasangan lajang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dalam paradigma hukum pidana, ini merupakan bentuk perluasan kriminalisasi terhadap tindakan yang sebelumnya tidak dijangkau oleh hukum, atau dalam istilah modern disebut sebagai moral enforcement.

Kebijakan ini mengadopsi pendekatan hukum pidana yang berbasis moral kolektif, di mana negara mengambil peran aktif dalam membatasi perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam hukum pidana Syariah seperti di Brunei Darussalam dan Malaysia, di mana perzinaan diatur dengan ancaman pidana berat.

Namun perluasan ini juga mengundang kritik karena menyamakan relasi seksual sukarela antara dua individu dewasa yang belum menikah dengan pelanggaran hukum pidana. Jika tidak diatur dengan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas, kebijakan ini dapat melahirkan praktik overkriminalisasi, yaitu penggunaan hukum pidana secara eksesif terhadap perbuatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap korban spesifik.

5.2.3. Potensi Overkriminalisasi dan Konflik dengan Hak Privasi

Pengaturan Pasal 411 KUHP baru secara normatif bertujuan untuk menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial. Namun, di era demokrasi dan keterbukaan informasi, perlu dicermati bahwa negara juga terikat pada kewajiban konstitusional untuk menjamin hak privasi, kebebasan individu, dan otonomi moral. Dalam konteks ini, kriminalisasi atas dasar pelanggaran moral dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G dan 28I UUD NRI 1945. Pendekatan penegakan hukum pidana yang digunakan dalam KUHP baru perlu dibingkai dalam kerangka penegakan hukum modern, yakni sistem meyeimbangkan antara perlindungan norma sosial dan ruang otonomi pribadi warga negara, hal ini mencakup pendekatan proporsional, tidak diskriminatif, serta adaptif terhadap dinamika teknologi digital yang mengubah batas antara ruang privat dan

[12] Mochamad Ramdhan Pratama, Perluasan Makna Zina dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia, Res Justitia, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm 255. https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36.

publik. Tanpa adanya peran pemerintah untuk mengatur, maka akan banyak menimbulkan peluang konflik kepentingan.[13]

Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan.[14] Asas ini berfungsi untuk menjamin keadilan, baik bagi pelaku maupun masyarakat, dengan memastikan bahwa pemidanaan tidak bersifat berlebihan atau sewenang-wenang, melainkan sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pidana.[15] Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, prinsip ini memperoleh urgensi baru seiring reformasi hukum yang menekankan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Relasi privat antara dua individu dewasa yang dilakukan secara sukarela, dalam banyak yurisdiksi modern, ditempatkan dalam ranah privasi dan tidak dapat dikriminalisasi, kecuali terdapat paksaan, kekerasan, atau keterlibatan pihak ketiga yang rentan. Oleh karena itu, pengaturan KUHP baru harus dikaji secara kritis dalam terang prinsip lex certa, lex stricta, dan asas non-retroaktif dalam hukum pidana, agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pengaturan yang terlalu luas dapat menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi selektif terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan muda, pasangan non-muslim, atau bahkan wisatawan asing yang tidak mengetahui norma lokal. Dalam praktik, hal ini dapat menimbulkan perburuan moral (moral panic) yang justru merusak prinsip due process dan equality before the law.

5.2.4. Mekanisme Pengaduan dan Pengawasan Penegakan

Meskipun Pasal 411 tetap mengatur perzinaan sebagai delik aduan, perluasan pihak pengadu membuka ruang baru bagi penegakan hukum yang lebih inklusif terhadap nilai keluarga. Orang tua atau anak dapat menjadi pelapor, sehingga tidak membatasi perlindungan hukum hanya pada pasangan sah. Namun, mekanisme ini juga harus dilengkapi dengan ketentuan teknis yang memastikan pengaduan dilakukan secara sah, sukarela, dan berdasarkan fakta, bukan motif balas dendam atau tekanan sosial.

UU No. 1 Tahun 2023 telah mengatur bahwa pengaduan dapat dicabut sebelum perkara diperiksa di sidang pengadilan. Ini penting untuk menghindari penuntutan yang tidak perlu atau berbasis pada tekanan emosional sesaat. Namun perlu dicatat, dalam banyak kasus masyarakat di daerah terpencil atau dengan literasi hukum rendah, pengaduan bisa

---

[13] Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hukum yang Berkeadilan dan Menyejahterakan: Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru, ed. Dian Agung Wicaksono dan Muhammad Fatahillah Akbar (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014), 137

[14] Amalia, M., Rays, H. M. I., Hosnah, A. ul, & Fajrina, R. M. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[15] Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(2), 202–209

dimanfaatkan sebagai alat kriminalisasi atau negosiasi sosial (misal, memaksa pernikahan atau mengambil keuntungan ekonomi).

Untuk itu, penting disusun peraturan pelaksana yang menetapkan standar etik dalam menerima dan memproses pengaduan. Aparat penegak hukum harus dilatih agar memahami prinsip proporsionalitas, restoratif, dan hak atas privasi dalam menegakkan pasal ini, terutama ketika berkaitan dengan kasus yang tidak menimbulkan korban langsung.

5.2.5. Tantangan Penegakan di Era Digital

Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan dimensi baru dalam relasi seksual dan bentuk-bentuk perzinaan. Konten asusila, komunikasi daring, hingga penyebaran video privat menjadi bagian dari tantangan hukum baru. KUHP lama tidak mampu merespons dinamika ini, dan meskipun Pasal 411 KUHP baru memberikan perluasan delik, tetap diperlukan sinkronisasi dengan Undang-Undang ITE dan UU Pornografi.

Sebagai contoh, kasus hubungan seksual suka sama suka yang terungkap karena tersebarnya video secara tidak sah, dapat menyeret korban menjadi terdakwa, meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan. Ini menimbulkan perdebatan tentang siapa korban sebenarnya dalam konteks kejahatan digital yang bercampur dengan isu moral.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap privasi digital harus menjadi perhatian utama dalam implementasi Pasal 411. Negara harus memastikan bahwa penegakan hukum tidak menggunakan bukti/ data digital atau rekaman pribadi sebagai alat penghukuman yang melanggar hak konstitusional warga negara, terutama jika tidak diperoleh secara sah atau tanpa dasar pengaduan yang sah.

5.3 Problematika Moralitas Sosial vs Hak Privasi

5.3.1. Ketegangan antara Norma Kolektif dan Hak Individu

Salah satu persoalan utama dalam pengaturan tindak pidana perzinaan adalah bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan untuk menjaga moralitas sosial dengan perlindungan hak-hak dasar individu, terutama hak atas privasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan religius, nilai-nilai moral dan agama sering menjadi dasar legitimasi bagi intervensi negara ke dalam kehidupan pribadi warga negara.[16] Salah satu contoh prularitas hukum dengan adanya sistem hukum lokal seperti Qanun Jinayat di Aceh menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dalam merespons tindak pidana perzinaan. Dalam Qanun tersebut, seluruh bentuk perzinaan baik dilakukan oleh individu yang sudah maupun belum menikah diancam dengan sanksi pidana tanpa harus melalui mekanisme

[16] Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (Oktober 2024): 266–278, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144.

aduan.[17] Akan tetapi, dalam sistem hukum modern yang berbasis konstitusi, intervensi tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 411 KUHP baru merepresentasikan upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai moralitas kolektif. Namun, pada saat yang sama, perluasan subjek hukum dan objek delik berisiko mengancam hak atas kebebasan privat. Hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela dan tidak disertai paksaan, kekerasan, atau eksploitasi, semestinya tidak serta merta menjadi objek intervensi hukum pidana, kecuali jika membahayakan kepentingan publik yang nyata. Sejalan dengan teori Harm Principle dari, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak ada kebebasan yang bersifat absolut. Dalam konteks hukum digital, peredaran informasi yang masif harus disertai tanggung jawab moral dan hukum.[18]

Tegangan ini menempatkan negara dalam posisi dilematis: jika terlalu longgar, negara dituduh membiarkan degradasi moral; tetapi jika terlalu ketat, negara dituding represif dan melanggar hak asasi. Dalam hal ini, diperlukan kearifan politik hukum yang tidak hanya tunduk pada tekanan moral mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional dan keragaman interpretasi moralitas di masyarakat. Kehati-hatian negara menjadi syarat mutlak dalam membatasi delik moral semacam zina, agar tidak memperluas kekuasaan (rule of law) ke ranah moral individu tanpa justifikasi hukum yang sah dan terukur. Pembenaran/ justifikasi itu kerap disisihkan dalam praktiknya, sementara hukum pidana cenderung dimanfaatkan secara berlebihan sebagai sarana kontrol sosial, membungkam kritik, atau memaksakan norma-norma kelompok mayoritas yang tertutup dan ekslusif.[19]

5.3.2. Dimensi Konstitusional dan Yurisprudensi

Dalam beberapa yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan bahwa meskipun negara boleh melakukan pembatasan terhadap hak atas privasi, pembatasan tersebut harus proporsional, sah menurut undang-undang, dan ditujukan untuk melindungi kepentingan umum yang nyata; Negara harus membuktikan pembatasan tidak mengganggu berfungsinya masyarakat yang demokratis, yakni yang mengakui dan menjunjung tinggi

---

[17] Rya Elita Br Sembiring, Edo Maranata Tambunan, Herman Fasiona Hutabarat, dan Muhammad Afandi, Analisis Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun Jinayat di Aceh, IBLAM Law Review, Vol. 4, No. 2, 2024, pp. 62-68. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408.
[18] Sistawan, A. Y. B. (2019). Kebebasan berekspresi menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Justitia: Jurnal Hukum, 3(1), 1–9. https://doi.org/10.30651/justitia.v3i1.2707
[19] Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi tanpa batas: Mengurai penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi kodifikasi hukum pidana modern. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2(2), 1–18. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665

HAM.[20] Mahkamah menekankan pentingnya prinsip "non disproportionate interference" terhadap hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, kriminalisasi perzinaan di luar perkawinan terutama yang melibatkan individu dewasa yang bertindak secara sukarela dapat menimbulkan konflik dengan prinsip tersebut. Kriminalisasi harus dibedakan antara perbuatan yang semata-mata menyimpang secara moral, dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata atau mengancam hak orang lain.

Hal ini penting karena pengaturan moralitas dalam hukum pidana bukan tanpa batas. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat untuk memaksakan satu tafsir moral tunggal dalam masyarakat yang plural. Dalam masyarakat majemuk, keberagaman pandangan terhadap etika seksual harus diakomodasi dalam batas-batas tertentu.[21] Oleh karena itu, Pasal 411 KUHP perlu diimbangi dengan prinsip dekriminalisasi selektif dan pendekatan hukum pidana minimalis.

5.3.3. Perspektif Hukum Pidana Modern: Victimless Crime

Perzinaan sering kali dikategorikan sebagai victimless crime, yaitu perbuatan yang tidak menimbulkan korban langsung atau yang korbannya dianggap sebagai pihak yang menyetujui tindakan tersebut. Dalam Teori keadilan sosial dari Amartya Sen menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan perlunya kebijakan hukum yang mempertimbangkan ketimpangan sosial secara kontekstual. Hukum pidana, menurutnya, tidak hanya sebagai sarana represif terhadap kejahatan substantif, tetapi juga sebagai alat pengatur moralitas sosial tentu sejauh tidak melanggar hak asasi manusia, terkhusus kelompok rentan.[22]

Lebih jauh, menggarisbawahi bahwa negara harus berhati-hati ketika mengkriminalisasi tindakan dalam ranah privat, terlebih jika tindakan tersebut tidak menimbulkan korban langsung. Konsep *victimless crime* menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana perluasan kriminalisasi dalam KUHP baru, khususnya terhadap perzinaan, masih berada dalam batas kewajaran hukum pidana sebagai ultimum remedium. Menurut D.N. Moreira kejahatan tanpa korban (victimless crime) merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu tanpa menimbulkan kerugian langsung atau pelanggaran hak terhadap pihak lain. Kriminalisasi terhadap tindakan semacam ini dipandang dapat mengancam kebebasan individu, khususnya hak atas otonomi tubuh dan kehidupan privat. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap kejahatan tanpa korban kerap menimbulkan ketimpangan sosial karena berdampak secara tidak proporsional pada kelompok masyarakat

---

[20] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 3/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/3_PUU-XII_2014.pdf. Hal. 62-63.
[21] Zainuddin, M., Nyak Umar, M., Sumardi, D., Mansari, M., & Khalil, Z. F. (2021). Protection of women and children in the perspective of legal pluralism: A study in Aceh and West Nusa Tenggara. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(3), 65–92. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.22203
[22] Sen, A. (2022). Law and ideas of justice. New American Studies Journal, (73), 1–15. https://doi.org/10.18422/73-02

yang terpinggirkan. Selain itu pendekatan represif terhadap tindak pidana tanpa korban juga membebani sistem peradilan pidana dan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak sebanding dengan manfaat hukum yang dihasilkan.[23]

Anindita Tresa Valerina dan Daud Rismana berpendapat bahwa pendekatan lama terhadap Pasal 284 KUHP yang semata-mata melindungi institusi perkawinan tidak cukup merepresentasikan nilai kolektif masyarakat Indonesia. Bahkan pendekatan individualistik ini perlu digantikan dengan konsepsi hukum yang selaras dengan nilai sosial yang hidup (living law).[24] Mengenai definisi zina dalam KUHP lama tetap penting sebagai pijakan yuridis awal, namun konteks sosial dan filosofi hukum kontemporer menghendaki pembaruan. tetap sebagai pijakan yuridis awal maka dapat membatasi pengertian zina pada pelaku yang terikat dalam perkawinan. [25]

Hukum pidana modern mengedepankan prinsip bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dan bukan sebagai alat untuk mengatur moral pribadi secara menyeluruh. Pendekatan ini dapat ditemukan dalam sistem hukum negara-negara liberal seperti Jerman maupun negara-negara Eropa pada umumnya menyatakan persoalan zina sebatas kajian dalam perceraian dan tuntutan perdata (bukan kriminal)[26] dan bahkan dalam beberapa yurisdiksi di Asia seperti Jepang. Hukum di negara-negara tersebut membatasi kriminalisasi atas perzinaan dan lebih memilih pendekatan perdata (dalam bentuk perceraian atau ganti kerugian) daripada pemidanaan. Di Indonesia, pendekatan tersebut belum sepenuhnya diterima karena faktor budaya dan nilai agama yang kuat. Namun demikian, tidak berarti Indonesia harus menutup mata terhadap perkembangan hukum pidana modern. Perlindungan terhadap kepentingan umum tetap harus mempertimbangkan prinsip bahwa tidak semua pelanggaran norma sosial layak menjadi tindak pidana.

5.3.4. Moralitas yang Hidup dan Dinamis

Moralitas sosial bukanlah entitas yang statis. Nilai-nilai yang dianggap menyimpang pada satu masa dapat berubah makna seiring perkembangan zaman. Misalnya, hubungan pranikah yang dahulu dianggap tabu secara total, kini dalam sebagian komunitas urban mulai diterima sebagai bentuk ekspresi relasi individu. Hal ini selaras dengan Hansel Teo Sze Yong, Amanda Simon bahwa perubahan persepsi terhadap seks pranikah di kalangan remaja Asia Tenggara, khususnya di Thailand, mencerminkan sifat dinamis moralitas sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan kemajuan akses informasi. Studi menunjukkan bahwa mayoritas remaja

---

[23] Moreira, D. N. (2024). Concepts of victimless crimes. Sociology and Criminology. Vol.12(3), 1–2. https://doi.org/10.35248/2375-4435.24.12.321

[24] Anindita Tresa Valerina dan Daud Rismana, "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality," Walisongo Law Review 6, no. 1 (2024): 29–41, https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062.

[25] Januarsyah, M. P. Z., Priyatno, D., Somawijaya, & Gunakaya, W. (2023). The renewal policy of the adultery concept in Article 411 of the Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. Padjadjaran Journal of Law, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1

[26] Volker Krey, German Criminal Law: General Part – Volume I: The General Principles (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2020), 212–215.

Thailand bersikap permisif terhadap seks pranikah, terutama di luar kerangka keagamaan, dengan media digital, internet, dan televisi berperan signifikan dalam membentuk pandangan tersebut.[27] Hal ini tidak berarti negara harus mengikuti liberalisasi standar moral negara lain secara mutlak, namun hukum pidana harus sensitif terhadap dinamika sosial dan tidak bersikap kaku dalam menanggapi perubahan.

Living law, sebagai dasar pembentukan hukum nasional dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023, harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan semata nilai normatif dari elit politik atau agama. Maka dalam implementasi Pasal 411 harus diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara norma yang berkembang dengan kebutuhan perlindungan hak-hak individu.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil, akademisi, dan institusi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pasal tersebut tidak mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional. Dibutuhkan mekanisme kontrol yang kuat dan instrumen pembatas agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang melaksanakan undang-undang.

5.4. Tantangan Era Digital terhadap Penegakan Delik Zina dalam KUHP Baru

5.4.1. Moralitas Kolektif dan Privasi Digital: Ketegangan dalam Paradigma Hukum Pidana

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara manusia membangun relasi personal, termasuk dalam ranah seksual dan moral. Fenomena ini menciptakan kompleksitas baru bagi hukum pidana yang merespons perzinaan, terlebih dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral kolektif seperti Indonesia. Relasi digital melalui media sosial, aplikasi kencan, hingga pertukaran konten intim secara daring telah mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik.

Namun, dalam kerangka hukum positif Indonesia, perzinaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 411 KUHP tetap dibatasi pada perbuatan persetubuhan fisik antara dua orang yang bukan pasangan suami istri. Artinya, segala bentuk relasi seksual non-fisik dalam ruang digital, seperti percakapan seksual (cybersex) atau sexting, tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik zina menurut KUHP, karena tidak memenuhi unsur tindak fisik (corpus delicti) yang dituntut dalam hukum pidana konvensional.[28] Kendati demikian tak menutup kemungkinan keresahan sosial terhadap ekspresi seksual daring, yang disalahartikan sebagai "zina digital". Istilah ini tidak memiliki legitimasi hukum dalam KUHP, namun menunjukkan adanya tuntutan moral masyarakat terhadap pembatasan ekspresi seksual virtual. Di sinilah

---

[27] Hansel Teo Sze Yong dan Amanda Simon, "Perceptions of Premarital Sex among Students at a Faith-Based University," Human Behavior, Development and Society 21, no. 1 (2020): 16–27, diakses melalui, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/hbds/article/view/234786.

[28] Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)," KRTHA BHAYANGKARA vol. 13, no. 1 (Juni 2019): 114–139, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17

terjadi ketegangan normatif antara kehendak moral kolektif dan jaminan konstitusional atas hak atas privasi (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945).

KUHP tidak mengatur "perzinaan digital", Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk merespons pelanggaran moralitas di ruang daring, antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o UU No. 1 tahun 2024, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun hingga saat ini belum terdapat mekanisme hukum yang mengintegrasikan secara tegas antara KUHP baru, UU ITE, dan UU Pornografi dalam konteks penanganan kasus yang menyangkut dimensi seksual secara daring.

Dalam kerangka perlindungan hak konstitusional, negara harus berhati-hati agar perlindungan terhadap moral publik tidak berujung pada represi terhadap hak privat warga negara. Langkah-langkah tersebut agar Pasal 411 nantinya tidak mengarah sebagai instrumen *moral panic*. Moral panic adalah kondisi, peristiwa, orang atau kelompok muncul dan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai atau kepentingan masyarakat; dan umumnya dilebih-lebihkan oleh media.[29] Oleh karena itu, diperlukan batas-batas normatif, antara lain sosialisasi kepada masyarakat umum:

5.4.1.1. Bahwa perzinaan dalam konteks Pasal 411 KUHP terbatas pada persetubuhan fisik, dan tidak termasuk ekspresi seksual daring.

5.4.1.2. Bahwa bukti digital hanya dapat digunakan dalam kasus perzinaan apabila menunjukkan hubungan seksual nyata (misalnya video hubungan seksual fisik), dan diperoleh melalui proses hukum sah, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE, dan secara khusus pada penjelasan ayat (2) yang intinya Informasi/ dokumen elektronik hasil intersepsi, penyadapan, atau perekaman hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang.[30]

5.4.1.3. Mekanisme perlindungan terhadap korban privasi digital, termasuk perempuan yang kontennya tersebar tanpa persetujuan, harus diperkuat tanpa menjadikannya terdakwa, dengan pertimbangan bahwa umumya dalam relasi struktural wanita sebagai korban penyalahgunaan digital, umumnya lebih lemah dari pelaku (laki-laki). Lebih tegasnya dalam kasus penyebaran tanpa persetujuan.[31]

---

[29] Saul McLeod, "Folk Devils and Moral Panics – Cohen, 1972," Simply Psychology, last updated November 28, 2023, https://www.simplypsychology.org/folk-devils-and-moral-panics-cohen-1972.html.

[30] UU. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (2), diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/267468/uu-no-1-tahun-2024.

[31] Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan vol. 9, no. 2 (2020): 161–173, https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47405.

5.5. Analisis Komparatif dan Implikasi Kebijakan

5.5.1. Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional

Dalam melakukan reformasi hukum pidana, sangat penting untuk tidak mengabaikan praktik-praktik hukum dari negara lain sebagai titik pembanding. Negara-negara dengan sistem hukum yang memiliki karakteristik religius dan konservatif, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, tetap mempertahankan kriminalisasi atas perzinaan melalui hukum pidana berbasis syariah. Sebagai contoh di Brunei melalui Syariah Penal Code Order 2013 pada Pasal 69 ayat (1) mengancam pelaku zina dengan hukuman cambuk atau bahkan rajam, khususnya bagi yang telah menikah.[32]

Indonesia menempati posisi antara. Sistem hukum nasional mencoba mengakomodasi nilai religius dan moral kolektif, tetapi juga terikat pada prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen internasional terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, kriminalisasi zina harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap kepentingan sosial, bukan sekadar penerapan nilai moral secara represif.

5.5.2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Restoratif

Perkembangan teori pemidanaan dalam paradigma modern mulai mengarah pada pendekatan yang bersifat restoratif (restorative justice), bukan semata retributif. Perkembangan teori pemidanaan modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif, dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat seiring meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan korban.[33] Dalam konteks perzinaan, pendekatan restoratif dapat berupa: mediasi keluarga, penyelesaian berbasis adat, atau sanksi sosial yang disepakati komunitas.

Kebijakan hukum pidana nasional belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan ini dalam konteks kesusilaan. KUHP baru memang membuka ruang untuk pengaduan oleh keluarga (orang tua atau anak), namun belum menyediakan mekanisme hukum yang memadai untuk menyelesaikan perkara perzinaan di luar pengadilan, misalnya melalui jalur damai atau penegakan nilai-nilai adat.

Implementasi hukum pidana yang terlalu menekankan pada sanksi formal seperti penjara atau denda juga tidak selalu efektif. Dalam banyak kasus, sanksi pidana justru memperburuk stigma, memutus hubungan keluarga, atau menimbulkan tekanan psikologis yang tidak proporsional dengan tingkat pelanggaran. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya stigma sosial terhadap pelaku pidana dapat menghambat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemulihan yang lebih lunak. Sebaliknya,

---

[32] Sudarti. (2021). Perbandingan hukum pidana perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam. El-Mashlah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(1), 78–96. https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2643

[33] Yuli, Y. W., Roring, E. B., Satino, S., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. (2025). Dinamika pemidanaan di era modern: Antara keadilan restoratif dan retributif. IKRAITH-Humaniora, 9(2), 65–73. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2.4417

pendekatan berbasis keadilan sosial dapat meningkatkan dukungan publik terhadap penghapusan kebijakan pidana yang terlalu represif.[34] Dalam kerangka hukum pidana modern, pemidanaan tidak selalu harus berupa pidana penjara. Kritik terhadap efektivitas penjara terus menguat, terutama karena dampak negatif seperti overcrowding, biaya negara yang tinggi, serta lingkungan Lapas yang berisiko memperkuat jejaring kejahatan. Penjara bahkan kerap disebut sebagai tempat reproduksi kriminal profesional. Oleh karena itu, pemidanaan ideal perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dan proporsional, termasuk penggunaan sanksi non-penjara seperti kerja sosial, rehabilitasi, atau mediasi komunitas yang lebih mendukung pemulihan sosial.[35] Hal ini memperkuat urgensi perlunya fleksibilitas dalam penanganan hukum pidana, termasuk penggunaan pendekatan non-litigatif untuk mencegah dampak sosial seperti stigma, fragmentasi keluarga, atau tekanan psikologis yang tidak proporsional.
Lenbih lanjut, dibutuhkan fleksibilitas kebijakan yang memperbolehkan penegak hukum menggunakan pendekatan non-litigatif sebagai opsi penanganan.

5.5.3. Politik Hukum Nasional dan Tantangan Sosial

Reformasi pengaturan perzinaan dalam KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum nasional. Di satu sisi, negara ingin memperkuat moralitas publik, namun di sisi lain juga ingin tetap menjunjung nilai-nilai demokratis dan perlindungan HAM. Tugas negara adalah merumuskan kebijakan hukum pidana yang proporsional, kontekstual, dan berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjamin bahwa penegakan Pasal 411 tidak digunakan untuk kepentingan politik atau sebagai alat represi terhadap kelompok tertentu. Kasus-kasus perzinaan berpotensi dimanfaatkan oleh elite lokal atau aparat untuk melakukan kriminalisasi terhadap lawan politik, tokoh agama, atau masyarakat rentan yang tidak memiliki kuasa membela diri.

Dalam konteks ini, perlu ada political safeguard dalam bentuk pengawasan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, lembaga etik kepolisian dan kejaksaan, serta media yang independen. Jika tidak dikawal, pasal ini dapat menimbulkan ketimpangan akses keadilan (justice gap), di mana orang miskin dan perempuan (gender) menjadi kelompok yang paling sering dikorbankan.[36]

---

[34] Sachini N. Bandara, Emma E. McGinty, dan Colleen L. Barry, "Message Framing to Reduce Stigma and Increase Support for Policies to Improve the Wellbeing of People with Prior Drug Convictions," International Journal of Drug Policy 76 (2020): 1–26, https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.102643.
[35] Wafda, V. I., & Besar, A. A. (2017). Pengintegrasian pidana kerja sosial dalam sistem hukum nasional. Justitia: Jurnal Hukum, 1(2), 172–190. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148
[36] Asyaffa Ridzqi Amandha, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari, "The Penal Policies Regarding The Implementation Of The Article Of Adultery In The Penal Code Number 1 Of 2023 (Kebijakan Pidana Tentang Penerapan Pasal Perzinahan Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023)," Law and Society Review (Universitas Negeri Semarang) 4, no. 2 (2024): 103–114, https://doi.org/10.15294/lsr.v4i2.5157.

5.6. Kesimpulan dan Saran

5.6.1. Kesimpulan

Pengaturan perzinaan dalam KUHP Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Pasal 284 KUHP lama ke Pasal 411 KUHP baru. Pasal 284 berakar dari sistem hukum kolonial yang menempatkan perzinaan sebagai delik aduan terbatas dan berorientasi pada perlindungan ikatan perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia yang menganut nilai kolektif dan religius, pengaturan tersebut dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial dan cenderung mengabaikan dimensi viktimologi serta ketimpangan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Reformulasi melalui Pasal 411 memperluas subjek hukum dan cakupan delik, menjadikan hubungan seksual di luar nikah sebagai objek kriminalisasi, meskipun tetap sebagai delik aduan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga moral publik dan keluarga sebagai pilar sosial. Namun, perluasan delik ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan hak privasi, risiko overkriminalisasi, serta potensi disalahgunakan untuk tujuan politik atau represi sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana ideal harus menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai sosial dan penghormatan terhadap hak konstitusional. Norma moral bersifat plural dan dinamis; oleh karenanya, hukum pidana tidak dapat memaksakan satu standar moral tunggal. Dalam konteks era digital, penegakan hukum atas delik kesusilaan harus mempertimbangkan aspek privasi digital, bukti elektronik yang sah, dan perlindungan terhadap korban penyebaran konten pribadi.

Mekanisme restoratif seperti mediasi keluarga atau pendekatan adat dapat dijadikan alternatif penyelesaian (jalan tengah) yang lebih manusiawi. Pengawasan oleh lembaga independen dan penguatan literasi hukum masyarakat juga dibutuhkan untuk mencegah moral panic. Sebagai negara yang mengakui hukum yang hidup (living law), Indonesia perlu menerapkan pendekatan selektif, proporsional, dan adaptif dalam tataran implementasi nantinya.

Saran: Pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pelaksana Pasal 411 yang memperjelas mekanisme pengaduan, batas pembuktian, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, integrasi kebijakan hukum pidana dengan sistem digital dan pendekatan restoratif perlu dikedepankan guna menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap tindakan yang tidak berdampak langsung terhadap korban.